



P E N E T A P A N
Nomor : 605 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

LEE HUAN, tempat/tanggal lahir Selat Panjang, tanggal 17 September 1956, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Taman Nagoya Indah, Komplek Winsdor Phase 2, Blok D4, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 23 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 605/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1471105709560001 Tanggal: 30-03-2013. Yang dikeluarkan oleh propinsi Riau kota Pekanbaru ;
- Bahwa pemohon bernama Lee Huan, jenis kelamin perempuan, lahir di Selat panjang, pada tanggal 17-09-1956, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh ;
- Bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Batam berdasarkan Surat Domisili dengan nomor: yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Selicin, Batam Kota pada tanggal:
- Bahwa pemohon ingin melakukan penetapan nama pemohon dari nama Ang Lee Huan menjadi Lee Huan sesuai dengan yang tertera di buku passport ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 605 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



- Bahwa penetapan tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon ingin menyamakan dengan nama yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa untuk penetapan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon berhadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk penetapan nama Pemohon dari nama Ang Lee Huan menjadi Lee Huan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan pentapan ini kepada Imigrasi Batam dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini ;
4. Memberikan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan, No. 68/BTS/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, atas nama LEE HUAN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1471105709560001, tanggal 30 Maret 2013, atas nama LEE HUAN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akte Kelahiran, No. 305/1956, tanggal 15 Oktober 1957, atas nama LEE HUAN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Paspor, Nomor V 296066, tanggal 14 Juni 2010, atas nama ANG LEE HUAN, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Kian Tong :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 sesuai KTP, maupun Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan nama Pemohon di Pasport tercantum bernama ANG LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 ;
- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Teddy Anggono :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 sesuai KTP, maupun Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan nama Pemohon di Pasport tercantum bernama ANG LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 ;
- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 605 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 sesuai KTP Pemohon maupun Akta Kelahiran ;
- Bahwa ternyata, pada Paspornya identitas Pemohon tertulis bernama lengkap "ANG LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956" sedangkan identitas Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dan KTP tertulis bernama lengkap "LEE HUAN, tempat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 605 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956” sehingga Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah atau memperbaiki identitasnya sendiri kepada keadaan sebenarnya dan agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya, khususnya dalam pengurusan dokumen Keimigrasian ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Identitas Pemohon tersebut ;
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956, bukan ANG LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 sebagaimana dalam Paspornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Penetapan Identitas Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan” dan “ketentuan-ketentuan tentang Keimigrasian” yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dari Pemohon dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka dengan memperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tanggal 30 April 2014, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu dinyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap LEE HUAN, tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK 1471105709560001, tanggal 30 Maret 2013, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 605 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa meskipun kewenangan perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya merupakan kompetensi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, namun Penetapan ini patut menurut hukum, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalam proses perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap "LEE HUAN", tempat lahir di Selat Panjang, pada tanggal 17 September 1956 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK 1471105709560001, tanggal 30 Maret 2013 ;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 10 Mei 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 605 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-------------------------|---------------|
| Biaya Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| Administrasi. | Rp. 70.000,- |
| Panggilan | Rp. 100.000,- |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi..... | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).